



**BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 141 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH
AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN TAKALAR PERIODE TAHUN 2026-2030**

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman, pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan budaya sekolah aman, nyaman perlu dibentuk kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Bupati membentuk kelompok kerja untuk penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman yang menjadi kewenangan kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Takalar Periode Tahun 2026-2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

- Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman Kabupaten Takalar Periode Tahun 2026-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** :
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana; menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari Sekolah;

- e. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima; mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
- f. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
- g. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk; dan
- h. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Pokja;
- a. menyediakan layanan pengaduan; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Bupati Nomor 180 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Takalar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Takalar
pada tanggal 5 Mei 2026
BUPATI TAKALAR,



MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 141 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH
AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN
TAKALAR PERIODE TAHUN 2026-2030

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN TAKALAR
PERIODE TAHUN 2026-2030

No	Nama Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Takalar	Pengarah
2	Wakil Bupati Takalar	Pengarah
3	Sekertaris Daerah Kabupaten Takalar	Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Takalar	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar	Koordinator
6	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Takalar	Anggota
7	Kepala Kejaksaan Negeri Takalar	Anggota
8	Komandan Kodim 1426 Takalar	Anggota
9	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar	Anggota
10	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar	Anggota
11	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar	Anggota
12	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar	Anggota
13	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar	Anggota
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar	Anggota
15	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar	Anggota
16	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar	Anggota
17	Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar	Anggota
18	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar	Anggota
19	Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar	Anggota

BUPATI TAKALAR

 MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE